



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (UU)
NOMOR 45 TAHUN 1958 (45/1958)
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. V (JAWATAN POS TELEGRAP DAN TELEPON)
DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *)
Presiden Republik Indonesia,

Mengingat:

Pasal 113 Undang–undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang–undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.):

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

Pasal 1.

Anggaran dari bagian I.B.W. V (Jawatan Pos. Telegrap dan Telepon) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran–lampiran Undang–undang ini.

Pasal 2.

Undang–undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.